



**Palang
Merah
Indonesia**

**PERATURAN ORGANISASI
PALANG MERAH INDONESIA
Nomor: 003/PO/PP PMI/I/2011**

**TENTANG
PELAYANAN PALANG MERAH INDONESIA**

PENGURUS PUSAT PALANG MERAH INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan PMI sebagai organisasi kemanusiaan yang professional, tanggap dan dicintai masyarakat diperlukan pelayanan yang memenuhi standar pelayanan dan kebutuhan masyarakat.

b. bahwa agar kegiatan pelayanan kepalangmerahan dapat dilaksanakan secara tepat, terkoordinasi, profesional, transparan dan akuntabel, maka diperlukan suatu Peraturan Organisasi tentang pelayanan PMI.

Mengingat : 1. Undang Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang Undang RI No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

3. Keputusan Presiden RI No. 25/1950 tentang perhimpunan Palang Merah Indonesia;

4. Keputusan Presiden RI No. 246 /1963 tentang tugas pokok dan kegiatan PMI;

5. Permenkes No. 023/Birhub/ 1972 tentang Kegiatan PMI dalam Pertolongan Pertama;

6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan PMI hasil MUNAS XIX PMI tahun 2009;

7. Rencana Strategis PMI tahun 2009-2014.

Memperhatikan : hasil rapat pleno Pengurus Pusat PMI tanggal 14 Januari 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Organisasi PMI tentang Pelayanan Palang Merah Indonesia.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Pelayanan Palang Merah Indonesia adalah kegiatan pelayanan kepalangmerahan yang dilaksanakan oleh PMI mencakup penanggulangan bencana, kesehatan, sosial, Donor Darah, Rumah sakit, klinik, balai pengobatan dan Pemulihan hubungan keluarga.
- (2) Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- (3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
- (4) Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- (5) Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- (6) Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- (7) Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- (8) Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
- (9) Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk pasca bencana mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, pemulihan prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
- (10) Pengurangan Risiko Bencana adalah upaya Pengembangan dan penerapan secara luas kebijakan, strategi dan praktek-praktek untuk mengurangi kerentanan dan risiko bencana di masyarakat melalui pendekatan yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mengurangi risiko bencana dalam berbagai aspek.
- (11) Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya-upaya adaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim.

- (12) Kesehatan adalah keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, sosial maupun spritual yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
- (13) Pelayanan Kesehatan Palang Merah Indonesia adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh PMI dan/atau masyarakat.
- (14) Pelayanan Sosial adalah pelayanan yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan nilai-nilai masyarakat.
- (15) Pelayanan Darurat adalah pelayanan yang dilaksanakan pada situasi darurat yaitu bencana, konflik dan kedaruratan lainnya.
- (16) Pelayanan Non Darurat adalah pelayanan yang dilaksanakan pada masa atau situasi non darurat yaitu damai atau normal.
- (17) Kesehatan Darurat adalah suatu kondisi kesehatan dari normal menjadi tidak normal dalam keadaan luar biasa seperti bencana, kecelakaan dan konflik.
- (18) Air dan Sanitasi adalah ketersediaan air yang aman dan pembudayaan hidup bersih untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan.
- (19) Organisasi dalam keadaan darurat bencana adalah pengelolaan organisasi dalam situasi tanggap darurat bencana.
- (20) Kapasitas organisasi dalam keadaan darurat bencana adalah kondisi riil pengurus, karyawan, relawan, dan sumberdaya PMI yang berada di wilayah bencana dalam masa tanggap darurat bencana.

Pasal 2

- (1) PMI mampu melaksanakan kegiatan pelayanan kepalangmerahan secara tepat, profesional, terkoordinasi, menyeluruh dan terpadu sesuai standar mutu dengan menerapkan pendekatan berbasis masyarakat.
- (2) Meningkatnya kemampuan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai bencana serta penyakit yang berpotensi wabah.

Pasal 3

Kegiatan pelayanan PMI, meliputi:

- a. pelayanan penanggulangan bencana;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan sosial;
- d. pelayanan donor darah; dan
- e. pelayanan pemulihan hubungan keluarga (Restoring Family Link)

BAB II PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh PMI terdiri atas 3 (tiga) tahapan, yaitu pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Bagian Kesatu Pra Bencana

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana meliputi:
 - a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
 - b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
- (2) Kegiatan PMI dalam situasi tidak terjadi bencana, meliputi :
 - a. analisis risiko dan kerentanan bencana;
 - b. perencanaan penanggulangan bencana (rencana kontinjensi);
 - c. advokasi dan sosialisasi tentang kesiapsiagaan bencana;
 - d. pendidikan dan pelatihan pengurus, staf dan relawan;
 - e. upaya-upaya nyata pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim;
 - f. promosi perilaku siaga bencana;
 - g. pengembangan sekolah siaga bencana dan kampus siaga bencana;
 - h. pengembangan masyarakat siaga bencana; dan
 - i. gladi dan simulasi penanggulangan bencana.
- (3) Kegiatan PMI dalam situasi terdapat potensi bencana:
 - a. menyiapkan rencana operasi bencana;
 - b. melaksanakan upaya kesiapsiagaan tanggap darurat bencana;
 - c. melaksanakan sistem peringatan dini berbasis masyarakat; dan
 - d. melakukan mitigasi, khususnya mitigasi non struktural.

Bagian Kedua Saat tanggap darurat Pasal 6

Pada saat tanggap darurat, PMI melaksanakan operasi bencana meliputi:

- a. melakukan assessment;
- b. penyelamatan dan evakuasi;
- c. pemenuhan kebutuhan dasar layanan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, penampungan dan tempat hunian, pelayanan pemulihan hubungan keluarga dan pelayanan dukungan psikologi; dan
- d. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan mendorong masyarakat agar mampu melakukan upaya pemulihan secara mandiri.

**Bagian Ketiga
Pasca bencana
Pasal 7**

Pada saat pasca bencana, PMI melaksanakan kegiatan pemulihan awal meliputi:

- a. kebersihan lingkungan daerah yang dilanda bencana;
- b. promosi kesehatan pasca bencana;
- c. dukungan sosial psikologis;
- d. pelayanan kesehatan dasar;
- e. pelayanan pemulihan hubungan keluarga; dan
- f. pemulihan awal dan rekonstruksi.

**BAB III
PELAYANAN KESEHATAN**

Pasal 8

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, skala prioritas serta kapasitas PMI masing-masing.
- (2) Pelayanan kesehatan PMI dilaksanakan dalam situasi:
 - a. non darurat; dan
 - b. darurat.
- (3) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh SDM PMI yang telah memiliki kualifikasi dan spesialisasi bidang kesehatan.

**Bagian Keempat
Pelayanan Kesehatan Non Darurat**

Pasal 9

- (1) Kegiatan pelayanan kesehatan non darurat meliputi:
 - a. pertolongan pertama;
 - b. ambulans;
 - c. balai pengobatan, klinik kesehatan, rumah sakit;
 - d. kesehatan masyarakat; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
- (2) Kegiatan pelayanan kesehatan non darurat diarahkan untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap risiko penyakit yang berpotensi wabah.

Bagian Kelima
Pelayanan kesehatan darurat

Pasal 10

- (1) Kegiatan pelayanan kesehatan darurat meliputi:
 - a. pertolongan pertama;
 - b. ambulans;
 - c. air dan sanitasi;
 - d. rumah sakit lapangan; dan
 - e. dukungan psikososial.
- (2) Kegiatan pelayanan kesehatan darurat diarahkan secara langsung untuk mendukung upaya penanggulangan bencana.

BAB IV
PELAYANAN SOSIAL

Pasal 11

- (1) Pelayanan Sosial PMI diarahkan untuk membantu masyarakat rentan meliputi :
 - a. dukungan terhadap orang dengan HIV/AIDS; dan
 - b. pelayanan untuk kelompok rentan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Pengurus Pusat

BAB V
PELAYANAN DONOR DARAH

Pasal 12

- (1) Pelayanan donor darah diarahkan pada peningkatan kemampuan UDD untuk penggalangan donor darah dan ketersediaan darah yang aman, sehat dan memadai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Keputusan Pengurus Pusat.

BAB VI
PELAYANAN PEMULIHAN HUBUNGAN KELUARGA

Pasal 13

- (1) Pelayanan pemulihan hubungan keluarga dilaksanakan untuk mendukung pelayanan penanggulangan bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan tersendiri.

BAB VII FUNGSI

Pasal 14

- (1) Meningkatkan kapasitas, kinerja dan citra PMI.
- (2) Memberikan upaya penyelamatan, pertolongan dan perlindungan keselamatan masyarakat.
- (3) Menjamin terselenggaranya pelayanan PMI secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
- (4) Memberdayakan kapasitas masyarakat dengan menghargai budaya dan kearifan lokal.
- (5) Membangun partisipasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan.
- (6) Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan.
- (7) Menumbuhkan kemandirian dan kapasitas masyarakat.

BAB VIII PENGORGANISASIAN KEGIATAN PELAYANAN

Pasal 15

Penanggungjawab kegiatan pelayanan PMI adalah

- a. penanggungjawab umum pelayanan PMI adalah Ketua PMI di masing-masing tingkatan.
- b. penanggungjawab kegiatan operasional pelayanan adalah ketua bidang di masing-masing tingkatan.
- c. dalam hal penanggungjawab operasional sebagaimana dimaksud huruf b tidak dapat melaksanakan tugas, maka Penanggungjawab Umum dapat menunjuk unsur Pengurus lainnya.

Pasal 16 Wewenang

- (1) Wewenang PMI Pusat:
 - a. menetapkan kebijakan umum pelayanan PMI tingkat Pusat;
 - b. menetapkan fokus peranan dan tugas PMI; dan
 - c. menetapkan sistim, prosedur, penyediaan dan tata cara mobilisasi sumber daya.
- (2) Wewenang PMI Provinsi:
 - a. menjabarkan kebijakan umum dalam bentuk strategi provinsi atau petunjuk pelaksanaan tingkat provinsi;
 - b. menentukan prioritas pelayanan yang harus dicapai oleh PMI ditingkat Kabupaten/Kota; dan
 - c. menjabarkan secara lebih rinci pengarahannya Pengurus Pusat, disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah.

- (3) Wewenang PMI Kabupaten/Kota:
- a. menjabarkan strategi daerah menjadi rencana operasi/kegiatan maupun petunjuk teknis; dan
 - b. mengembangkan rencana pelayanan, berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait di tingkat Kota/Kabupaten.
- (4) Dalam kondisi darurat bencana wewenang penanggung jawab umum dan penanggungjawab operasional PMI di masing-masing tingkatan meliputi:
- a. Penanggung jawab umum:
 1. menetapkan kebijakan operasi tanggap darurat berdasarkan rapat pengurus;
 2. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan operasi tanggap darurat; dan
 3. meminta laporan hasil operasi tanggap darurat dari Penanggungjawab Operasional.
 - b. Penanggungjawab operasional:
 1. memimpin operasi tanggap darurat;
 2. mengaktifkan posko;
 3. mengorganisir dan mengkoordinir bantuan dari Internal PMI maupun eksternal;
 4. membangun jejaring dengan pihak yang memiliki relevansi dalam pelayanan tanggap darurat bencana;
 5. melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terlibat; dan
 6. membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan/anggaran.

Pasal 17

Tugas dan Tanggungjawab

- (1) Tugas dan tanggungjawab PMI Pusat:
- a. mengkoordinasikan sumber daya nasional;
 - b. sosialisasi dan advokasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan IFRC, ICRC, PNSs, serta pihak-pihak terkait, khususnya dengan instansi lintas sektoral di tingkat nasional dan internasional; dan
 - d. memberikan dukungan teknis kepada PMI Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Tugas dan tanggungjawab PMI Provinsi:
- a. memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan pelayanan bagi PMI Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
 - b. mengkoordinasikan sumber daya PMI Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya untuk mendukung operasi;
 - c. memberikan bantuan teknis kepada PMI Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya; dan
 - d. memberikan bantuan kepada PMI Provinsi lainnya bila diperlukan.
- (3) Tugas dan Tanggungjawab PMI Kabupaten/Kota:
- a. menyiapkan dan membina kemampuan operasional pelayanan;
 - b. menyiapkan sarana operasional serta sistim, Prosedur dan mobilisasinya;
 - c. membina kerjasama dengan berbagai pihak terkait di wilayahnya; dan
 - d. menyelenggarakan kegiatan pelayanan baik dalam kondisi darurat maupun non darurat secaraterencana, terpadu, tepat,professional, dan menyeluruh.

BAB IX
PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI
DALAM MENDUKUNG PELAYANAN DARURAT BENCANA

Pasal 18
Mekanisme Dukungan

- (1) Pada masa tanggap darurat bencana seluruh komponen dan sumber daya PMI harus dimaksimalkan untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, profesional dan terkoordinasi.
- (2) Dalam kondisi pengurus, karyawan, relawan, dan sumberdaya PMI tidak dapat melakukan fungsi dan tugas pada saat tanggap darurat dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam, maka Pengurus PMI 1 (satu) tingkat di atasnya wajib memberikan dukungan.
- (3) Bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) di atas, meliputi:
 - a. pendampingan, dilakukan apabila kondisi pengurus, karyawan, relawan, dan sumberdaya PMI kurang dapat melakukan pelayanan tanggap darurat bencana secara optimal; dan
 - b. Pengambilalihan, dilakukan apabila kondisi pengurus, karyawan, relawan, dan sumberdaya PMI sama sekali tidak berfungsi pada masa 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Dukungan dilaksanakan sampai dengan pengurus, karyawan, relawan, dan sumberdaya PMI berfungsi kembali, maksimal hingga berakhirnya masa tanggap darurat.

Pasal 19
Koordinasi

- (1) Koordinasi dengan pihak Internal dan eksternal dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang masing-masing tingkatan PMI.
- (2) Koordinasi dengan *Internal* dilakukan untuk:
 - a. menjabarkan kebijakan yang ditetapkan oleh penanggungjawab umum;
 - b. Penggalangan seluruh potensi dan sumber daya yang ada dalam lingkup PMI agar dapat menjalankan tugas tanggap darurat secara maksimal;
 - c. Komunikasi langsung antara Penanggungjawab Operasional dengan komponen PMI yang sedang melakukan operasi tanggap darurat dilapangan; dan
 - d. merumuskan laporan dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana.
- (3) Koordinasi dengan *Eksternal* dilakukan untuk:
 - a. sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan operasi tanggap darurat;
 - b. menggalang sumberdaya yang diperlukan dalam operasi tanggap darurat;
 - c. membangun jejaring untuk keberlanjutan program paska tanggap darurat; dan
 - d. konsolidasi laporan pertanggungjawaban operasi tanggap darurat yang disponsori oleh pihak eksternal untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.
- (4) Ketentuan mengenai koordinasi dengan pihak Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) diatur oleh ketentuan tersendiri.

Pasal 20
Mobilisasi Sumber Daya

- (1) Mobilisasi sumber daya dari PMI tetangga dan PMI 1 (satu) tingkat di atasnya didasari atas permintaan dari pengurus PMI yang terkena dampak bencana.
- (2) Pengambil kebijakan mobilisasi sumber daya adalah Ketua/wakil ketua Bidang Penanganan Bencana atau Sekretaris atau Kepala Markas.
- (3) Ketentuan mengenai mobilisasi sumber daya diatur oleh ketentuan tersendiri.

Pasal 21
Penguatan Kapasitas Organisasi

- (1) Penguatan kapasitas organisasi dapat dilakukan jika masa tanggap darurat lebih dari 2 (dua) minggu, diantaranya meliputi:
 - a. penguatan pengurus, karyawan dan relawan;
 - b. penguatan markas;
 - c. penguatan kapasitas logistik; dan
 - d. penguatan sarana dan prasarana.
- (2) Penanggungjawab Operasional, bertanggungjawab atas penguatan kapasitas organisasi di wilayah bencana.

BAB X
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pengendalian dan pengawasan pelayanan PMI diselenggarakan oleh PMI di masing-masing tingkatan.
- (2) Hal-hal terkait dengan pengendalian dan pengawasan diatur oleh keputusan tersendiri.

BAB XI
PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dilakukan agar penyelenggaraan pelayanan PMI dapat mencapai tujuan, misi dan visi PMI.
- (2) Pembinaan yang dimaksud pada ayat 1, meliputi ;
 - a. kapasitas dan kompetensi;
 - b. manajemen;
 - c. kepemimpinan;
 - d. pengelolaan informasi;
 - e. sumber daya;

- f. citra; dan
- g. penanganan informasi.

- (3) Tata cara pembinaan diatur oleh keputusan PP PMI.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 24

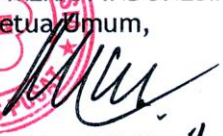
- (1) PMI pada masing-masing tingkatan berkewajiban menanggung pembiayaan kegiatan pelayanan.
- (2) Mekanisme dan sistem pembiayaan pelayanan PMI diatur oleh keputusan PP PMI.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Keputusan Pengurus Pusat yang tidak bertentangan dengan Peraturan Organisasi ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Pusat.
- (3) Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Januari 2011


Pengurus Pusat
PALANG MERAH INDONESIA
Ketua Umum,

H.M. Jusuf Kalla

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Pengurus Pusat PMI.
 - 2. Pengurus Provinsi PMI di seluruh Indonesia.
 - 3. Pengurus Kabupaten/Kota PMI di seluruh Indonesia.
-